



PUTUSAN
Nomor 4023/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1933/PJ/2019, tanggal 8 April 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

BUT DAIICHI CHUO KINKAI KAISHA, beralamat di Kobexindo Tower Lantai 5, Jalan Pasir Putih Raya, Blok E-5-D, Pademangan, Jakarta Utara, 11430;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Awab, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/Daiichi/VI/2019, tanggal 13 Juni 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003138.12/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 29 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* Banding sebagai berikut:



1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 21 Juli 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003138.12/2018/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 29 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00151/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00009/203/12/053/16 tanggal 02 November 2016 sebagaimana yang telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00162/NKEB/WPJ.07/KP.07/2017 tanggal 29 November 2017, atas nama: BUT Daiichi Chuo Kinkai Kaisha, NPWP 01.067.542.9-053.000, beralamat di Kobexindo Tower Lantai 5, Jalan Pasir Putih Raya, Blok E-5-D, Pademangan, Jakarta Utara, 11430, dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp14.666.975,00
PPH Pasal 23 yang terutang	Rp 309.340,00
Kredit Pajak	<u>Rp 277.340,00</u>
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp 32.000,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp 15.360,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 47.360,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 30 April 2019 dengan disertai alasan-alasannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003138.12/2018/PP/M.IIA Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003138.12/2018/PP/M.IIA Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-00151/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00009/203/12/053/16 Tanggal 02 November 2016 Sebagaimana Yang Telah Dibetulkan Dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00162/NKEB/WPJ.07/KP.07/2017 Tanggal 29 November 2017, atas nama: BUT

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4023/B/PK/Pjk/2019



Daiichi Chuo Kinkai Kaisha, NPWP 01.067.542.9-053.000, beralamat di Kobexindo Tower Lt. 5, Jl. Pasir Putih Raya, Blok E-5-D, Pademangan, Jakarta Utara 11430, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00009/203/12/053/16 tanggal 02 November 2016 sebagaimana yang telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-00162/NKEB/WPJ.07/KP.07/2017 tanggal 29 November 2017, atas nama : BUT Daiichi Chuo Kinkai Kaisha, NPWP 01.067.542.9-053.000, beralamat di Kobexindo Tower Lantai 5, Jalan Pasir Putih Raya, Blok E-5-D, Pademangan, Jakarta Utara 11430, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menyatakan Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2019 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding Nomor KEP-00151/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 17 Januari 2018, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00009/203/12/053/16 tanggal 02 November 2016 sebagaimana yang telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00162/NKEB/WPJ.07/KP.07/2017 tanggal 29 November 2017, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.067.542.9-053.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp47.360,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2012 Sebesar Rp164.952.000,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena penerbitan Faktur Pajak oleh lawan transaksi yang telah sesuai dengan prosedur hukum administrasi, namun apabila telah terdapat kekeliruan yang timbul dalam *in casu* telah didukung dengan suatu pernyataan secara hukum, maka apabila terjadi kerugian yang lebih bersifat pada persoalan administrasi semata dan negara tidak menderita kerugian, tidak dapat dilimpahkan kepada Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4023/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *Juncto* Pasal 2 ayat (5), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan *Juncto* Pasal 5 ayat (2) P3B Indonesia- Jepang *Juncto Article 27 Vienna Convention Juncto* Pasal 38 *Statuta International Court of Justice Juncto* Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp 47.360,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp
14.666.975,00	
PPH Pasal 23 yang terutang	Rp
309.340,00	
Kredit Pajak	Rp
<u>277.340,00</u>	
Pajak yang tidak/kurang dibayar	Rp
32.000,00	
Sanksi Administrasi	Rp
<u>15.360,00</u>	
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp
47.360,00	

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H.,M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H.,M.H.
M.S.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H.,



ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001